

## Upaya Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Narapidana Lanjut Usia Sesuai dengan Hukum yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia

Feliks Mikhael Lumban Gaol<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; feliksm815@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

---

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Elderly; Kebutuhan Lansia; Hak Asasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji situasi narapidana lanjut usia di lembaga pemsarakatan, khususnya di lembaga pemsarakatan (Lapas), serta memberikan informasi dan wawasan yang dapat berkontribusi dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Lapas disarankan untuk meningkatkan pelayanan kepada narapidana lansia yang memerlukan adanya perhatian serta perlakuan khusus karena lansia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banyak hal. Selain itu juga sarana prasarana agar menunjang kehidupan narapidana lansia yang sudah dinilai baik dan memang layak ada di Lapas. Dan tentunya berbagai hal kesehatan seperti makanan dan minuman, tempat untuk tinggal atau dalam hal ini adalah blok atau kamar hunian narapidana, serta sumber daya manusia dan obat. Dapat diusahakan juga kerjasama dengan pihak ketiga yang ada hubungan serta dalam bidang kesehatan, terlebih lagi adalah rumah sakit dan dinas kesehatan terdekat atau disekitar Lapas yang dapat menjadi rujukan bagi narapidana yang memang membutuhkan tindakan medis khusus.

---

### 1. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan di Indonesia memiliki berbagai masalah serta tantangan yang berubah, kadang berkurang dan bertambah, seiring dengan perkembangan zaman. Pemasyarakatan yang berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, merupakan sebuah tata cara dan pedoman mengenai peradilan pidana, yang termasuk kedalam sistem peradilan pidana terpadu dengan pemerintah sebagai penyelenggara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022). Penyelenggaraan yang menegakkan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Sistem yang dimiliki Pemasyarakatan berupa tatanan akan arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan. Pada dasarnya Pemasyarakatan menjalankan tugas untuk memberikan perlakuan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya, dengan harus berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara terkhususnya terdapat pada Pasal 28 Huruf A-J (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022).

Salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah mengenai narapidana lanjut usia (Lansia). Narapidana termasuk kedalam warga binaan, dan merupakan terpidana atau yang sudah diberikan putusan oleh pengadilan berupa pidana penjara dengan waktu tertentu atau seumur hidup dengan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), atau bahkan terpidana mati yang

menunggu pelaksanaan putusan. Narapidana yang sudah lansia menjadi salah satu dari kelompok rentan. Kelompok rentan merupakan kelompok yang terdiri dari manusia yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi akan dampak atau hal yang negatif dari peristiwa serta situasi dan kondisi tertentu. Memiliki masalah yang rentan atau beresiko tinggi untuk terjadi dalam hal kesehatan baik fisik, mental, serta isolasi sosial (Prakoso & Subroto, 2021).

Tindak kejahatan ternyata tidak hanya dilakukan dikalangan remaja, dewasa, bahkan anak yang sebenarnya dapat terbilang jarang ditemukan. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit manusia yang sudah lansia melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum. Beragam kasus pun ditemukan dalam hal lansia yang melanggar hukum, seperti masih ditemukan kasus pelecehan seksual oleh lansia, pencurian, bahkan hingga pembunuhan. Hampir tidak bisa untuk kita percayai namun inilah fakta yang memang terjadi dan nyata di Lapas saat ini (Prakoso & Subroto, 2021).

Untuk lebih jelasnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, dijelaskan bahwa untuk memenuhi perlakuan tindakan yang berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana yang telah lanjut usia harus berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners. Lanjut usia menurut peraturan ini adalah manusia yang usianya telah mencapai 60 (enam puluh) tahun ke atas. Sehingga perlu adanya mekanisme perlakuan yang terbilang khusus untuk tahanan dan narapidana lanjut usia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018).

Adapun perlakuan khusus yang dimaksudkan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal tahanan dan narapidana lanjut usia yang memang sudah tidak berdaya diberikan perlakuan yang lebih khusus lagi. Yang tentunya hal ini ditetapkan setelah adanya keputusan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan berdasarkan asesmen asesor. Perlakuan khusus ini seperti pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018).

Dengan banyaknya masalah dan keterbatasan yang dimiliki narapidana lansia maka diperlukan pengawasan serta perlakuan yang khusus. Telah dijelaskan juga dalam hukum bahwa narapidana lansia memiliki hal yang memang dikhususkan karena status lansia yang telah ditetapkan tersebut. Pastinya menjadi suatu kekhawatiran akan narapidana lansia dalam Lapas, seperti kesehatannya, hidup bersosialisasi dengan narapidana yang lainnya, serta psikologi diri dari narapidana lansia yang semuanya ini merupakan hal rentan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui situasi kondisi narapidana lanjut usia dalam sistem masyarakat yang secara khususnya terdapat di Lapas. Serta guna memberikan informasi serta wawasan yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah yang ada (Putra & Subroto, 2023).

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu permasalahan dengan tujuan memahami fenomena yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik. Penelitian ini tidak lupa juga untuk menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan undang-undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Data didapat dari beberapa sumber menggunakan metode studi kasus yang artinya membandingkan kasus yang bisa dibilang sama atau serupa antara satu UPT yaitu Lapas dengan yang lainnya, dan bersumber seperti dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan dari Lapas

Narkotika Kelas IIA Bandung yang didapat selama KKN pada bulan Mei sampai Juni untuk menjadi salah satu contoh UPT Pemasarakatan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap manusia pasti akan mengalami penuaan dengan seiringnya bertambah umur disetiap tahun. Serupa dengan yang ada dalam undang-undang bahwa lansia dimulai dari umur 60 tahun keatas, maka penuaan pun akan sangat terlihat di umur 60 tahun (Adiansyah & Sukihananto, 2017). Terkecuali manusia yang sangat memperhatikan penuaan dan akhirnya melakukan perawatan dengan sangat teliti serta pola hidup yang diatur sedemikian rupa. Namun hal ini hanya akan memperlambat munculnya penuaan, bukannya menghilangkan atau terhindar dari penuaan.

Fisik pun akan sangat terlihat perbedaannya ketika memasuki masa tua atau lanjut usia ini. Kulit yang menjadi keriput dan timbul dibanyak bagian tubuh, badan yang mulai bungkuk, ada juga yang kurus kering. Sedangkan untuk dari bagian dalamnya mungkin yang akan terlihat adalah seperti berkurangnya daya tahan baik untuk berkegiatan ataupun kesehatan tubuh (Dubois, 2017). Akan sering serta mudah terserang penyakit, dan tidak dapat melakukan banyak aktifitas karena mudah menjadi lelah, yang intinya adalah menjadi rentan terhadap banyak hal sehingga membuatnya menjadi golongan manusia yang terbilang lemah akan kerentanan yang dimiliki (Durcan dan Hutchings, 2020).

Hal ini adalah hal yang biasa dan akan terjadi kepada setiap manusia. Bukan suatu penyakit tetapi proses alamiah. Adapun dasar teori untuk hal penuaan ini adalah Gerontology, yang merupakan dasar ilmu mengenai dampak dari penuaan dan penyakit yang mencakup aspek fisiologis, biologis, psikososial, dan rohani. Dimulai dari banyak penurunan kemampuan seorang manusia ketika memasuki fase lansia, yang bisa menyebabkan ketergantungan dengan bantuan orang lain. Kemudian penurunan disfungsi kognitif pada lansia yang menyebabkan melemahnya daya ingat. Serta kondisi mental yang sangat tidak stabil.

Narapidana yang masuk dalam kategori lansia pun sama halnya dengan lansia lain yang ada dilingkungan masyarakat. Baik itu secara fisiologis, biologis, psikososial, serta rohani nya yang bisa disimpulkan rentan akan banyak hal (Lee, 2020). Sehingga dibutuhkan pengawasan serta tindakan yang khusus, menyesuaikan hal yang terkait dengan lansia. Narapidana lansia pastinya akan menjadi lemah baik secara fisik dan mental, terlebih lagi mereka yang harus menjalani hidup didalam keterbatasan kebebasan (Smith, 2020). Selalu membutuhkan bantuan dari orang lain baik itu petugas ataupun narapidana yang lainnya. Akan tetapi mereka tetaplah seorang manusia yang masih memiliki hak asasi manusia serta hak nya yang merupakan warga Negara Indonesia. Yang sama dengan manusia lainnya yang merupakan penduduk Indonesia juga.

Lapas tentunya menjamin dan memberikan hak yang seharusnya didapat narapidana terlebih lagi narapidana lansia. Karena sudah ada aturan khusus yang mengatur mengenai narapidana serta tahanan lansia. Walaupun Pemasarakatan yang secara terkhususnya Lapas pada saat ini sedang dalam situasi dan kondisi yang mayoritas *overcrowded*, adanya indikasi pungutan liar, penyebaran narkoba, serta tindakan melawan hukum yang lainnya, tetap Lapas memprioritaskan pelayanan kepada narapidana. Sesuai dengan tugasnya yang ada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, yaitu Sistem Pemasarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Serta fungsi dari Pemasarakatan sendiri yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Yang tentunya dijalankan dalam Lapas dan Rutan.

Bahkan negara Indonesia memiliki suatu aturan yang baiknya menjadi pedoman pelayanan atau tindakan bagi lanjut usia. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dimaksudkan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat untuk pemberdayaan lansia. Sehingga lansia

tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat lanjut usia potensial yang merupakan manusia yang sudah masuk tahapan atau golongan lansia, yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Serta yang satunya lagi adalah lanjut usia tidak potensial yang merupakan manusia yang sudah masuk tahapan atau golongan lansia, yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dalam melakukan perlindungan sosial, pemerintah atau masyarakat melakukan upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia sehingga dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004). Adapun bantuan yang diberikan adalah upaya pemberian bantuan dengan bersifat tidak tetap agar lansia bisa meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, termasuk pelayanan kesehatan (Putra & Subroto, 2023), pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, dan bantuan sosial. Banyak yang perlu diperhatikan mengingat lansia dengan keterbatasan serta kekurangannya yang harus dimaklumi.

Namun pada kenyataannya di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian atau kurang sesuainya hal yang ada dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Seperti tempat atau blok atau kamar bagi narapidana lansia yang bisa dibilang kurang baik, dilihat dari segi kebersihan untuk kesehatan lansia yang rentan. Meskipun bagusnya adalah sudah dipisahkan bagian yang khusus untuk narapidana lansia dengan narapidana yang lainnya. Yang kemudian hal ini bisa dikhususkan lagi sesuai dengan kasus, seperti jika ada khusus untuk narapidana lansia dengan kasus pembunuhan, lalu yang lainnya adalah penipuan. Hal ini sama dengan narapidana umum yang lainnya, karena memperhatikan keselamatan dari narapidana walaupun terhalang luasnya bangunan serta wilayah disetiap lapas yang berbeda-beda. Secara khusus dan lebih teliti lagi adalah mengenai kebersihannya yang harus diperhatikan oleh pihak Lapas namun menjadi tanggung jawab dari penghuni juga untuk menjaga kebersihan mengingat rentannya kesehatan dari Lansia.

Selain itu juga masih ditemukannya Lapas yang kurang sarana dan prasarana. Terpisah dari hunian masih ada fasilitas seperti kamar mandi yang minim ataupun tidak dalam keadaan yang layak pakai. Ada juga ruangan untuk kunjungan keluarga yang minim dan masih sama yaitu masalah kebersihan, namun tetap sama dalam penyelesaiannya adalah tanggung jawab pengguna dan perhatian ekstra dari petugas untuk menjaga kebersihan. Terdapat juga permasalahan dari pelayanan kesehatan yang dirasa kurang optimal, seperti makanan yang masih ditemukan kurang layak yang bisa disebabkan pengolahan atau sumber daya yang didapat dari pihak ketiga. Lalu mengenai minim atau kurangnya sumber daya manusia dibagian kesehatan, kemudian obat, dan tindakan yang urgent dimana membutuhkan tindakan lanjutan yang memerlukan hal khusus, yang tentunya hanya bisa didapat di rumah sakit.

Pemasyarakatan sendiri sudah mengatur mengenai narapidana lansia dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Guna mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lansia. Perlakuan khusus ini merupakan upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022). Perlakuan khusus yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan (Hibatulloh & Subroto, 2021). Kemudian untuk mendukung perlakuan khusus bagi narapidana lansia baik yang sudah tidak berdaya juga dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Lapas seperti paling tidak ada kursi roda, jalan ramp, toilet

duduk, akses ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi, dan tanda peringatan darurat atau sinyal.

Untuk lebih jelasnya adalah pemberian bantuan guna akses keadilan dalam bentuk memfasilitasi dan mendampingi untuk mendapatkan penasihat hukum, lalu pendampingan komunikasi, bisa juga dengan atau kepada organisasi bantuan hukum, serta pencarian penjamin atau pendamping. Kemudian untuk pemulihan dan pengembangan fungsi sosial dalam bentuk optimalisasi program mental dan spiritual guna meningkatkan keimanan para narapidana lansia sehingga dapat melupakan dan tidak mengulangi kesalahan yang melanggar hukum, dan kembali ke jalan yang baik dan benar. Lalu pelaksanaan program rekreasi guna mengurangi depresi atau stress yang kemungkinan dialami narapidana lansia karena beratnya menjalani masa pidana didalam lapas yang serba dibatasi. Dan pemberian dukungan melalui program pra bebas guna memberikan asistensi dalam mempersiapkan kondisi setelah menjalani pidana, serta agar dapat kembali kedalam masyarakat.

Sedangkan untuk bagian kesehatan yaitu pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi akan kesehatan lanjut usia agar narapidana lansia dapat lebih mengetahui sehingga akan menjaga kesehatan di usia yang sudah tua. Kemudian pelaksanaan perawatan geriatri atau gerontologik, lalu perawatan paliatif, serta pemenuhan dan pemberian gizi, kebutuhan nutrisi, serta perlengkapan sehari-hari. Tentunya hal ini bertujuan menjaga kesehatan dari narapidana lansia agar sehat dan bisa menjalani hukuman pidana hingga selesai. Adapun dalam menjalankan hal ini tentunya sudah berdasarkan penilaian dan asesmen yang dilakukan pihak Lapas. Pemberian perlengkapan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan yang lainnya sudah melalui penilaian dan pengecekan barang agar sesuai dengan aturan sehingga mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Terdapat hal yang penting dan bisa dijadikan acuan untuk Lapas di Indonesia adalah sertifikasi higienis. Untuk semua bidang bahkan jikalau perlu disemua hal yang ada di Lapas. Sehingga dapat menjamin kesehatan bagi narapidana terkhususnya narapidana lansia yang rentan akan banyak hal.

#### 4. KESIMPULAN

Narapidana lansia merupakan manusia yang sudah melanggar hukum dan menjadi termasuk kedalam kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi akan dampak atau hal yang negatif dari peristiwa serta situasi dan kondisi tertentu. Permasalahan yang dimiliki dapat dibidang serius sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus, seperti hal kesehatan fisik dan mental, serta isolasi atau pembatasan sosial. Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan narapidana lansia sehingga dapat menyelesaikan hukuman pidana dan dapat kembali ke masyarakat. Maka setiap Lapas disarankan untuk meningkatkan pelayanan kepada narapidana lansia yang memerlukan adanya perhatian serta perlakuan khusus karena lansia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banyak hal. Selain itu juga sarana prasarana agar menunjang kehidupan narapidana lansia yang sudah dinilai baik dan memang layak ada di Lapas. Dan tentunya berbagai hal kesehatan seperti makanan dan minuman, tempat untuk tinggal atau dalam hal ini adalah blok atau kamar hunian narapidana, serta sumber daya manusia dan obat. Dapat diusahakan juga kerjasama dengan pihak ketiga yang ada hubungan serta dalam bidang kesehatan, terlebih lagi adalah rumah sakit dan dinas kesehatan terdekat atau disekitar Lapas yang dapat menjadi rujukan bagi narapidana yang memang membutuhkan tindakan medis khusus. Seperti perlu operasi atau tindakan medis yang memerlukan penggunaan alat medis khusus yang hanya ada di rumah sakit. Serta sertifikasi higienis yang bila perlu mencakup semua hal di Lapas. Menjadikannya Lapas siap akan segala hal yang berhubungan dengan narapidana apalagi narapidana lansia, sehingga menjamin tingginya angka kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan narapidana lansia dalam Lapas.

**REFERENSI**

- Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2017). Kekerasan fisik dan psikologis pada narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan jawa barat. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 168-175.
- Amelia, I., & Butar, H. F. B. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Narapidana Lanjut Usia (Studi di Lapas Kelas IIA Curup). *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 5(2), 193-201.
- Dubois, B., Feron, R., & Houben, S. (2017). Elderly Prisoners: A Comparative Analysis of the Legal Framework in Belgium and France. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 19(5), 464-482.
- Durcan, G., & Hutchings, P. (2020). Older Offenders in England and Wales: Imprisonment and Release. *Ageing & Society*, 40(11), 2383-2403.
- Hibatulloh, J. L., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Narapidana Lansia: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 1(2), 180-186.
- Lee, Y. R., & Kim, H. (2020). The Health and Human Rights of Older Prisoners in South Korea. *International Journal of Prisoner Health*, 16(4), 383-395.
- Prakoso, D. T., & Subroto, M. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 75-85.
- Putra, M. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Disabilitas Dan Lanjut Usia Di Lapas Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1481-1488.
- Smith, J. R., & Johnson, A. B. (2020). Human Rights Violations in Elderly Prisons: An Analysis of Conditions and Legal Protections. *Journal of Elder Abuse & Neglect*, 32(5), 419-434.
- Wirawan, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 238-244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia